

Lampiran Keputusan VI
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

VI. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan



2.	Persyaratan	: A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 1. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 2. Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektar) yang diterbitkan oleh BPKH
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	: Alur Proses Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penataan Batas yang akan diterbitkan Kepala Balai] A --> C[Penyampaian Rencana Penataan Batas dari Dirjen Planologi Kehutanan, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PPKH] B --> D[Rencana Penataan Batas] C --> D D --> E[BPKH Membuat Instruksi Kerja Penataan Batas, dan Tim Penataan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja oleh Pemegang PPKH] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKH melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH] H --> I[Penilaian Laporan pelaksanaan Penataan Batas PPKH] I --> J[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal PPKH
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang Keplanologian Kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar, (0361) 227826, 227928, Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com



11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 14 (empat belas) orang 3. Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII a. CCTV; b. Tangga; c. Security;



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).